

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan terkait pengelolaan DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 di dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan DAK Fisik pada Dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 terkait pelaksanaan kegiatan alokasi TKDD dari bidang pendidikan, pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang prioritas nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 mengenai tugas dan fungsi dinas pendidikan atas pelimpahan tugas dari pemerintah daerah kabupaten/kota, serta Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 atas perubahan pelaksanaan metode pengadaan barang dan jasa.

Metode pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 yang menggunakan metode swakelola berubah menjadi kontraktual pada awal tahun 2020. Perubahan metode tersebut tidak menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dan realisasi output selama dua tahun berjalan yang dikarenakan adanya pengaruh pandemi Covid-19.

Sekolah yang ingin mengajukan usulan kegiatan DAK Fisik Pendidikan wajib memenuhi syarat-syarat minimal seperti memiliki data pokok pendidikan dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN); pengusulan kerusakan minimal sedang; konstruksi yang tidak sedang dalam permasalahan; dan tentunya sudah mendapatkan verifikasi dari dinas pendidikan.

Dari sisi realisasi belanja, kegiatan DAK Fisik Pendidikan pada dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo tergolong baik. Pada tahun 2019 nilai realisasi anggaran adalah senilai 97,99%, tahun 2020 sebesar 94,55%, dan tahun 2021 sebesar 80,12%. Realisasi belanja DAK Fisik Pendidikan selama tiga tahun cenderung menurun. Sedangkan efektivitas belanja kegiatan DAK Fisik Pendidikan pada dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo termasuk dalam kategori efektif. Selama tiga tahun berjalan hasil kalkulasi tingkat efektivitas realisasi anggaran cenderung menurun, terutama dengan dampak pembatasan aktivitas pada saat pandemi sehingga pada tahun 2021 mengalami penurunan kriteria keefektifan realisasi anggaran menjadi kategori cukup efektif. Namun, dengan rata-rata 92,95% dalam waktu tiga tahun, maka dinas pendidikan sudah melaksanakan kinerja dengan efektif.

Pada efektivitas output pada kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pendidikan Kabupaten Ponorogo termasuk baik. Terutama dalam jangka waktu tiga tahun kualitas kinerjanya sebesar 1,10 atau tergolong dalam kategori efektif. Namun, sama halnya dengan hasil perhitungan efektivitas realisasi tahun 2021, keefektifan kinerja ditinjau dari output termasuk dalam kategori belum efektif dengan nilai 0,98. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, nilai efektivitas kinerja

dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo adalah 1,30 dan 1,01. Penurunan efektivitas kinerja pada tahun 2020 dan 2021 juga dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas pada masa pandemi.

Terdapat empat kendala yang terjadi selama pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tahun 2019 hingga 2021, yaitu perubahan mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan; kurangnya validitas data; kurangnya literasi *civitas academica* tentang kegiatan DAK Fisik; serta detail data aplikasi kegiatan DAK Fisik yang masih kurang. Atas permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo adalah dengan melakukan pembinaan kepada *civitas academica* terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pendidikan dan juga membuat laman pendukung SIADIK untuk meminimalisir adanya manipulasi data usulan bantuan DAK Fisik Pendidikan.